



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS KETAHANAN PANGAN

Jl. Andansari No. 51 Lamongan - Kode Pos : 62217
Telp /Fax. (0322) 323158, E-mail : dkp@lamongankab.go.id
Web Site : www.lamongankab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 188/35.4/KEP/413.118/2020
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN LAMONGAN

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.
- b. Bahwa guna melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan, maka dipandang perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lamongan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 08 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan;

8. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021;
9. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lamongan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran Kinerja yang digunakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lamongan untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kinerja dan Anggaran, menyusun Dokumen Perjanjian Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Dokumen Rencana Strategis.
- KEDUA** : Penyusunan laporan Indikator Kinerja Utama (IKU) dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja pada setiap awal tahun dan disampaikan kepada Bupati Lamongan.
- KETIGA** : Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lamongan
Pada tanggal : 05 Februari 2020

**KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN LAMONGAN**


Drs. M. FAHRUDIN ALI FIKRI, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19710424 199101 1 001

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Lamongan
Nomor : 188/35.4/413.118/2020
Tanggal : 05 Februari 2020

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN LAMONGAN**

- VISI** : Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing
- MISI** : Memantapkan kehidupan masyarakat yang tenteram dan damai dengan menjunjung tinggi budaya lokal
- TUJUAN** : Mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang aman, tenteram dan damai berdasarkan nilai-nilai agama dan hukum melalui pemberdayaan masyarakat, pengurangan kemiskinan dan pengangguran
- TUGAS** : Merumuskan kebijakan teknis dan strategis, melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang ketahanan pangan
- FUNGSI** :
- a. Perumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
 - b. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
 - c. Koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
 - d. Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan, penganekaragaman, konsumsi dan keamanan pangan;
 - e. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
 - f. Pelaksanaan administrasi Dinas Ketahanan Pangan;
 - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- Tujuan Renstra** : Meningkatkan ketahanan pangan daerah

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL & FORMULA PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kualitas pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi	PPH adalah susunan beragam pangan yang didasarkan pada sumbangan energi kelompok pangan utama (baik secara absolut maupun relatif) dari suatu pola konsumsi pangan. Skor PPH diperoleh dari perbandingan antara Skor AKE dan Skor Maksimal	Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan	Survey PPH

**KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN LAMONGAN**

Drs. M. FAHRUDIN AL FIKRI, M.Si.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19710424199101 1 001